

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari tahapan-tahapan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Kupang, dapat di simpulkan bahwa:

1. Perencanaan

Perencanaan RKAS SMA Negeri 6 Kupang tahun 2018 disusun oleh Tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Draft RKAS yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah disosialisasikan. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersama dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMA.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana BOS SMA Negeri 6 Kupang tahun 2018 diawali dengan penyaluran Dana BOS SMA. Dana BOS diterima secara bertahap yakni empat tahap. Pelaksanaan terkadang tidak sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat oleh sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat RAB SMA perubahan. Pelaksanaan dilakukan oleh tim belanja barang, dan selanjutnya tim belanja barang harus menyerahkan bukti transaksi kepada Bendahara BOS untuk dilakukan pembukuan.

3. Pelaporan

SMA Negeri 6 Kupang mempertanggungjawaban kepada pemerintah dengan memberikan laporan Pengelolaan Dana BOS SMA pada setiap akhir periode Dana BOS SMA. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan Dana BOS SMA adalah, Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan untuk provinsi berupa *email*, laporan ringkas serta disertakan bukti laporan lengkap saat melakukan pelaporan langsung di Dinas Pendidikan Provinsi. Sekolah juga melakukan publikasi berupa penjelasan pada sosialisasi saat rapat pleno dengan Komite sekolah dan wali kelas.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 6 Kupang tahun 2018 dilaksanakan oleh pihak intern dan ekstern. Pengawasan intern oleh Komite Sekolah mengenai ketepatan Pengelolaan Dana BOS SMA dan RAB BOS SMA. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Evaluasi intern dilakukan oleh Komite Sekolah. Evaluasi Ektern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, yang kemudian telah disimpulkan maka peneliti perlu memberikan saran kepada:

1) Pihak Sekolah

1. Diharapkan agar Sekolah melakukan publikasi penggunaan Dana BOS SMA dengan pemasangan papan pengumuman yang ditandatangani Kepala Sekolah.
2. Adanya pembagian/pemisahan tugas antara Bendahara Dana BOS dan Bendahara Sekolah agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan tugas.

2) Pihak Pemerintah

Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar lebih memperhatikan ketepatan waktu penyaluran Dana BOS sehingga tidak terjadi penundaan pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah (RKAS).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*.
<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>, diakses tanggal 28 April 2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.p
(BOS) di SMA Darul Hadits Huttabaringin Kec. Siabu Kab. Mandaling
Natal.

Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Satuan Biaya Bantuan Operasional Sekolah.

Petunjuk Teknis 2018. *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA*. Solikhatusun (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Permendikmas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Komponen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah SMA.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Sirait (2017). Analisis Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di SMA Bina Guna Tanah Jawa Kab. Simalungan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.